

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional serta kesinambungan negara. Tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), perlindungan terhadap anak adalah kewajiban yang harus dijamin oleh negara agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Realitas sosial menunjukkan banyak anak belum mendapatkan perlindungan yang layak. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak rentan menjadi korban, bahkan tidak jarang terdorong untuk menjadi pelaku tindak pidana.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis dan perkembangan individu anak, seperti tingkat kematangan emosional, kemampuan pengendalian diri, serta kondisi mental yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.¹ Faktor eksternal turut berperan signifikan, terutama lingkungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, lingkungan pendidikan, serta pengaruh pergaulan sebaya. Keluarga

¹Beriman Waruwu, 2020, *Kriminologi dan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45–48.

yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan, serta tekanan sosial dapat mendorong anak berada dalam situasi rentan terhadap perilaku menyimpang.² Kompleksitas faktor tersebut menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam posisi yang memerlukan pendekatan perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata pendekatan penghukuman formal.

Berfokus pada data anak sebagai pelaku tindak pidana, BPHN mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 4.314 anak yang terlibat tindak pidana, pada tahun 2023 sebanyak 5.006 anak, dan pada tahun 2024 tercatat 4.823 anak.³ Dari berbagai jenis perkara pidana anak, terdapat tiga kategori dengan jumlah kasus terbanyak, yakni tindak pidana senjata api sebanyak 1.773 kasus, kejahatan atau pencurian sebanyak 5.163 kasus, serta tindak pidana perlindungan anak yang mencapai 5.298 kasus.⁴ Berdasarkan status usia dalam pencatatan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, dari total 28.085 kasus, sebanyak 16.7% Anak yang tercatat sebagai pelaku tindak.⁵ Kondisi ini menunjukkan tantangan serius bagi sistem hukum dan sosial di Indonesia dalam memastikan perlakuan yang adil sekaligus menjamin perlindungan hak dan masa depan anak. Sebagai upaya untuk menangani

²Rika Saraswati, 2021, *Pemidanaan terhadap Anak disertai Putusan Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 79–80

³Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Infografis Anak Berhadapan dengan Hukum,” <https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/4857/Infografis%20Anak%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.pdf>, diakses pada 19 November 2025.

⁴*Ibid.*, hlm.9.

⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Ringkasan Data Kekerasan,” *SIMFONI PPA*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 19 November 2025.

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya akan disebut dengan UU SPPA) sebagai landasan utama dalam pelaksanaan peradilan pidana anak.

UU SPPA merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menitikberatkan pada perlindungan hukum dan hak anak dalam setiap tahap penanganan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan pasca putusan pengadilan. UU SPPA pasal 1 angka 2 mengklasifikasikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (yang selanjutnya akan disebut sebagai ABH) dalam 3 kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan “Anak” sebagai anak berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana yang disebut juga sebagai Anak Korban adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Adapun Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak saksi tindak pidana yang disebut juga dengan Anak Saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan atas peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Definisi 3 kategori ABH tersebut

menunjukkan bahwa UU SPPA memberikan batasan yang jelas terkait kedudukan anak dalam sistem peradilan, sehingga proses hukum dapat dilaksanakan sesuai karakteristik dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penanganan perkara tindak pidana anak berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, yakni upaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula melalui proses pemulihan dengan cara reintegrasi dan rehabilitasi sosial, bukan sekedar menekankan aspek pembalasan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa anak adalah individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan sosialnya.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak, pada praktiknya seringkali menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat perkembangan mereka. Anak kerap menerima stigma negatif dari lingkungan sosial, diperlakukan seolah-olah telah kehilangan masa depan, dan tidak jarang mengalami proses hukum yang kurang ramah anak.⁶ Situasi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, hingga trauma yang berpengaruh pada kondisi mental dan perilaku Anak.⁷ Proses peradilan anak kemudian dilakukan secara khusus dengan

⁶Faisal Riza dan Fauzi Anshari S., 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan, hlm.8.

⁷*Ibid.*

menekankan aspek pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Sistem peradilan pidana modern yang khususnya berorientasi pada keadilan anak mengenalkan konsep diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses non-formal.⁸ Subjek utama dalam diversi adalah Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian berbasis keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan tanggung jawab sosial. Diversi membatasi intervensi sistem peradilan terhadap anak serta mencegah stigmatisasi, labelisasi, dan perampasan kemerdekaan yang tidak proporsional.⁹ Doktrin peradilan anak menempatkan diversi sebagai instrumen utama perlindungan hak anak karena mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif dibandingkan pendekatan represif.¹⁰ Syarat dan prosedur diversi harus mencerminkan orientasi perlindungan serta menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Pendekatan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya merupakan instrumen utama untuk menjamin perlindungan hak

⁸Hukumonline, "Mengenal Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Hukumonline.com, 8 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-lt67052662848bb/>

⁹Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 72.

¹⁰Rika Saraswati, "Restorative Justice dan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 285–287.

anak selama proses hukum, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip fundamental. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang berdampak pada anak harus mempertimbangkan keberlanjutan tumbuh kembang, perlindungan dari stigma, serta penghindaran dari pemenjaraan yang tidak perlu.¹¹ Pengaturan normatif mengenai syarat dan batasan diversi masih menimbulkan sejumlah persoalan mendasar meskipun secara filosofis diversi berorientasi pada perlindungan anak.

Permasalahan hukum dalam pengaturan diversi dapat ditelusuri pada perumusan syarat dan mekanisme pelaksanaannya yang dirancang secara ketat dalam UU SPPA. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) membatasi ruang penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversi juga bergantung pada adanya persetujuan korban sebagai bagian dari proses musyawarah. Formulasi normatif tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan anak untuk memperoleh penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan perlindungan dan perkembangan anak, tetapi juga ditentukan oleh parameter ancaman pidana yang bersifat formal serta kehendak pihak korban.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut

¹¹Faisal Riza dan Fauzi Anshari S., *Op. Cit*, hlm. 12.

menempatkan ukuran ancaman pidana sebagai parameter utama, bukan kondisi individual dan kebutuhan perlindungan anak. Ketentuan persetujuan korban sebagai syarat musyawarah turut mempersempit ruang penerapan diversi. Formulasi demikian menunjukkan kecenderungan pendekatan legalistik yang berpotensi menggeser orientasi perlindungan anak dari prinsip kepentingan terbaik menuju pertimbangan formal prosedural.¹²

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa upaya diversi tidak selalu dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Beberapa penelitian menemukan kecenderungan penyidik berfokus pada ancaman pidana tertinggi dalam sangkaan awal tanpa mempertimbangkan kemungkinan dakwaan alternatif yang membuka ruang pelaksanaan diversi.¹³ Pelaksanaan tersebut mencerminkan orientasi formalistik yang menitikberatkan pada konstruksi delik dan ancaman pidana, bukan pada kebutuhan perlindungan dan perkembangan anak.¹⁴ Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara desain normatif dengan praktik implementatif. Ketidakkonsistenan tersebut mempertegas urgensi pengujian kesesuaian syarat dan prosedur diversi terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yuridis terhadap kesesuaian syarat dan prosedur diversi dengan prinsip

¹²Ahmad Muchlis, *Op. Cit.*, hlm. 73–74.

¹³Nanda Pratiwi dan Yuliana Setyowati, “Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 215–217.

¹⁴Ahmad Muchlis, *Op. Cit.*, hlm. 73–75.

kepentingan terbaik bagi anak. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus menilai keselarasan norma diversi dengan standar perlindungan hak anak dalam perspektif *best interest of the child principle*. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KESESUAIAN SYARAT DAN PROSEDUR DIVERSI DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kesesuaian syarat dan prosedur diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan syarat dan prosedur diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai standar perlindungan hak anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini membantu memperjelas konsep perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak dengan mengkaji kesesuaian syarat dan prosedur diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum mengenai harmonisasi norma diversi dalam konteks perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan terkait diversi agar lebih selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan diversi yang berbasis perlindungan hak anak, khususnya dalam menjamin tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kesesuaian Syarat dan Prosedur Diversi dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak” merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembandingan atas penelitian ini ada 3 buah skripsi sebagai pembandingan yaitu :

1. Thomas Perdana D.D Sitindaon

Judul : Perbandingan Syarat Diversi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fakultas : Hukum

Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

NPM : 190513426

Tahun : 2022

Rumusan Masalah : 1. Apakah perdamaian dengan ganti kerugian dalam hasil kesepakatan diversi dapat memberikan keadilan bagi korban ditinjau dari keadilan restoratif?

2. Aturan hukum manakah yang harus dipakai oleh hakim untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan diversi?

Hasil Penelitian :

1. Perbedaan terkait kedudukan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan batas ancaman pidana sebagai prasyarat pelaksanaan diversi, serta batasan usia anak antara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap undang-undang. Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk penafsiran yang dinormakan sekaligus berfungsi menyempurnakan pengaturan dalam UU SPPA, khususnya terhadap aspek-aspek yang belum diakomodasi secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang pada saat perumusannya.

2. Hasil perbandingan antara UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme diversi, hakim menjadikan kedua peraturan tersebut sebagai dasar hukum yang saling melengkapi. Penerapan kedua instrumen ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses peradilan pidana anak. Selain itu, pendekatan tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan optimal kepada anak yang berkonflik dengan hukum serta menjaga keberlanjutan masa depan anak melalui penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Peni Aulia Hidayah

Judul : Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum Nomor Perkara : 02/PID.SUS-
ANAK/2021/PN PBG tentang Kekerasan Anak di
Bawah Umur (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan
Kelas II Purwokerto)

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin
Zuhri Purwokerto

NPM : 1817303030

Tahun : 2022

Rumusan : 1. Bagaimana penerapan diversi terkait tindak pidana
Masalah kekerasan anak di bawah umur di balai
pemasyarakatan Purwokerto?

2. Bagaimana efektifitas diversi kasus pidana anak di
bawah umur terhadap proses hukumnya?

Hasil Penelitian :

1. Penerapan diversi dalam kasus pidana anak di bawah umur dapat terlaksana dengan baik apabila memenuhi syarat formil dan materil, yakni pelaku masih anak-anak, tindak pidana bukan pengulangan, serta ancaman pidana tidak melebihi batas tertentu. Proses diversi yang diajukan penyidik ke Balai Pemasyarakatan dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini,

kesepakatan diwujudkan melalui pemberian restitusi sebesar Rp10.000.000 sebagai bentuk pemulihan terhadap korban. Hal ini membuktikan bahwa diversi mampu memberikan penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, dengan mengutamakan pemulihan korban sekaligus pembinaan terhadap pelaku anak.

2. Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terbukti efektif, khususnya bagi pelaku anak di bawah umur dengan ancaman pidana kurang dari tujuh tahun. Diversi dinilai mampu membantu anak dalam proses perbaikan diri serta mendukung perkembangan pribadinya, karena pada usia tersebut anak masih bersifat sensitif, emosinya labil, dan tetap memerlukan kelanjutan pendidikan. Pelaksanaan diversi berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tidak hanya menghindarkan anak dari stigma pidana, tetapi juga memberikan kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Selain itu, tujuan akhir dari diversi adalah memulihkan hubungan antara korban dan pelaku melalui musyawarah, sehingga tercipta perdamaian dan tidak menimbulkan rasa dendam di antara kedua belah pihak.

3. Rindang J S Sihole

Judul : Analisis Yuridis terhadap Syarat Diversi dalam
Peradilan Anak

Fakultas : Hukum

Institusi : Universitas Jambi

NPM : B10017165

Tahun : 2024

Rumusan : 1. Bagaimana pengaturan syarat Diversi pada
Masalah penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap syarat
Diversi tentang kategori ancaman pidana dengan
pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun?

Hasil Penelitian :

1. Pengaturan syarat diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berpotensi mengaburkan ide dasar sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Pembatasan diversi yang mensyaratkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan restoratif sebagai cita hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6, serta asas ultimum remedium yang ditegaskan dalam Pasal 2. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keberlanjutan tumbuh kembang anak, penghindaran perampasan kemerdekaan, serta penempatan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

2. Kebijakan hukum pidana terkait syarat diversi yang didasarkan pada batasan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun perlu direformulasi guna menjamin pemenuhan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA yang menetapkan batasan ancaman pidana secara limitatif justru berpotensi menghambat pelaksanaan diversi serta membatasi ruang dialog antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penghapusan prasyarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan menggantinya dengan pendekatan berbasis kategori tindak pidana, khususnya dengan mengecualikan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana dan tindak pidana terorganisasi. Pendekatan tersebut dinilai lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif serta memberikan ruang otonomi yang proporsional bagi korban dan pelaku untuk menerima atau menolak diversi.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dipaparkan terdapat perbedaan dengan peneliti. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan ketiga penelitian pembandingan tersebut. Penelitian Thomas Perdana berfokus pada perbandingan norma antara UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, penelitian Peni Aulia berfokus pada penerapan dan efektivitas diversi dalam studi kasus konkret di Balai Pemasyarakatan Purwokerto, dan penelitian Rindang J S Sihole berfokus pada analisis yuridis syarat diversi khususnya terkait kebijakan

hukum pidana terhadap batasan ancaman pidana tujuh tahun. Penelitian ini berbeda dari ketiganya karena mengkaji secara bersamaan kesesuaian syarat sekaligus prosedur diversi dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kerangka teori John Eekelaar sebagai pisau analisis, sehingga penilaian dilakukan tidak hanya terhadap ada atau tidaknya norma, tetapi terhadap sejauh mana substansi pengaturan diversi secara keseluruhan benar-benar menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama yang mengalir dari syarat hingga prosedur pelaksanaannya.

F. Batasan Konsep

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan mekanisme hukum yang mengatur penanganan perkara anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan berdasarkan UU SPPA.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian, dialog, dan partisipasi para pihak (anak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses musyawarah di luar

peradilan yang bersifat restoratif, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, Pasal 1 angka 2 PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

4. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengacu pada kewajiban menempatkan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara, berdasarkan Pasal 3(1) CRC 1989 (diratifikasi dengan Keppres 36/1990), Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 2 huruf d UU SPPA.

5. *Basic Interests*

Basic interests adalah dimensi kepentingan dasar anak menurut Eekelaar, yaitu perlindungan terhadap keselamatan fisik dan mental, bebas dari kekerasan, penelantaran, tekanan psikologis, serta terpenuhinya kebutuhan dasar.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, basic

¹⁵Alexander Bagattini, 2025 "Leave them kids alone? Gradual autonomy and the right to privacy in children's online lives", *Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie*, Vol. 8, hlm.407.

interests digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah diversi mencegah risiko bahaya bagi anak.

6. *Development Interests*

Development interests merupakan dimensi kepentingan anak untuk memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, emosional, sosial, dan Pendidikan.¹⁶

7. *Autonomy Interests*

Autonomy interests adalah dimensi partisipasi anak menurut Eckelaar yang menekankan hak anak untuk menyampaikan pendapat, memilih, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.¹⁷ Konsep ini digunakan untuk menilai apakah proses musyawarah diversi memberi ruang partisipasi yang autentik bagi anak.

8. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini adalah anak berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 3 UU SPPA.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, berbasis kajian doktrinal dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, pendapat ahli, dan wawancara dengan narasumber.

2. Macam Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸Johnny S. Setyawan, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 27.

- 3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, pendapat ahli, serta wawancara dengan narasumber.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan analisis dan kajian terhadap data yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak, serta literatur terkait pelaksanaan diversi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang meliputi buku, jurnal, dan hasil laporan penelitian.
- b. Wawancara dengan narasumber, dengan mengadakan sesi tanya jawab bersama narasumber terkait syarat dan prosedur pelaksanaan

diversi serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis akan melakukan penafsiran data yang diperoleh dari aturan hukum, pendapat hukum, dan literatur hukum agar dapat mengkaji permasalahan secara komprehensif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dan merumuskan masalah mengenai topik yang akan diteliti, menjelaskan tujuan, manfaat, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan menjadi 3 pokok kajian, yaitu pengaturan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak; serta analisis kesesuaian syarat dan prosedur diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menggunakan kerangka tiga dimensi kepentingan anak menurut John Eekelaar.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan membuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, serta memberikan saran normative guna memperkuat orientasi perlindungan anak dalam pelaksanaan diversi.

